HK &
IS

ANALISIS HUKUM TENTANG BATASAN *OVERMACHT* DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT

SKRIPSI

Dibuat Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Sarjana di Program Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

EVA NATHALIA SINURAT
NIM. 02003100130

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2005

07

S
346.0207
Sin
a
2005

ANALISIS HUKUM TENTANG BATASAN *OVERMACHT* DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

R. 12442
12724

SKRIPSI

Dibuat Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Sarjana di Program Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

EVA NATHALIA SINURAT
NIM. 02003100130

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N a m a	:	**EVA NATHALIA SINURAT**
N I M	:	**02003100130**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	:	**Studi Hukum dan Bisnis**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS HUKUM TENTANG BATASAN *OVERMACHT* DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT**

Inderalaya, Februari 2005

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Arfianna Novera, SH.,M.Hum
NIP. 131 789 519

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum
NIP. 132 008 694

Telah diuji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Februari 2005

Nama : EVA NATALIA SINURAT

Nomor Induk Mahasiswa : 02003100130

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. **Ketua : M. Fikri Salman, S.H.** ( )
2. **Sekretaris : H. Fahmi Yoesmar, AR, S.H., M.S.** ( )
3. **Anggota : Hj. Dastini Yusuf, S.H.** ( )
4. **Anggota : Arfianna Novera, S.H.,M.Hum** ( )

Inderalaya, 22 Februari 2005
Mengetahui :
Dekan,

H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 131 288 646

Motto :

- *Memikirkan Masa Lalu Melumpuhkan Masa Kini Dan Merugikan Masa Depan*
- *Benih Yang Kita Tabur Hari Ini Menentukan Buah Yang Akan Kita Tuai Besok*

(Penulis)

Kupersembahkan untuk yang tersayang

- *Papa dan mamaku yang terbaik didunia*
- *Adik-adikku Dina, Cory, Christina tercinta*
- *Seluruh Keluarga Sinurat dan Siahaan yang selalu mendukung*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Segala Rahmat dan karunia yang dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM TENTANG BATASAN *OVERMACHT* DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT.**

Dalam pengangkutan barang melalui laut banyak sekali risiko yang dijumpai, misalnya saja keadaan yang berada di luar kekuasaan manusia yang tidak dapat dicegah (*Overmacht*). Karena itu diperlukan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk mengatur dalam hal terjadi *Overmacht*, karena kadangkala keadaan memaksa dapat menguntungkan pihak pengangkut dan cenderung merugikan pihak penerima barang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mencoba untuk memaparkan tentang bagaimana batasan *Overmacht* dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut dan bagaimana tanggung jawab pengangkut dalam hal terjadi *Overmacht*.

Penulis sangat mengharapkan kiranya penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak terutama dalam hal pengangkutan barang melalui laut.

Palembang, Februari 2005

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Hasil kerja penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak yang dengan penuh keiklasan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang diperlukan untuk penulisan ini. Untuk hal itu penlis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. K. N. Sofyan, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik.
3. Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama.
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu.
5. Bapak dan Ibu dosen serta asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bimbingan dan memberikan ilmunya selama ini.
6. Seluruh staf pengajaran dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Richardin Syarif selaku pimpinan P.T. Samudera Indonesia cabang Kuala Tanjung.
8. Bapak Parapat selaku Kepala Bagian Operasional P.T. Samudera Indonesia cabang Kuala Tanjung.
9. Semua pegawai P.T. Samudera Indonesia cabang Kuala Tanjung yang telah memberikan bantuan fasilitas dan data.

10. Ayahanda J. Sinurat dan Ibunda T. Siahaan yang telah sangat menyayangi, mencintai dan membimbingku selama ini, juga adik-adikku Dina Hertati Sinurat, Helen Cory Sinurat, Christina Vita Medika Sinurat yang telah menjadi adik-adikku yang terbaik dan selalu kusayangi. I LOVE U ALL.
11. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan opung, tante, tulang, nantulang, uda, nanguda, bapatua, inangtua dan seluruh sepupu-sepupuku.
12. Temanku tercinta Erika Handayani dan Belly Wijaya terima kasih atas dukungan, bantuan, nasehat, penginapan, omelan dan cintanya selama ini.
13. Saudara dan sahabatku Renny "Noy" Sitorus yang selalu menjadi pendengar sejati dan menjadi teman dikala susah dan senang. Semoga cepat menjadi dokter ya.
14. Teman-temanku tercinta Guntur, Elsa, Puji, Shinta, Wike, Maria T, Bevem, Eva, Mayang, Fitria, Havis, Etha, Dimi, Rika, Aisyah, Chacha, Butet, Uthe, Iwan, Agustria, Acol, Ono, dJonee, Pati, Pancita ku, Yana, Nia, Jonsi dan seluruh teman-temanku angkatan 2000 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya juga kak Iik yang telah membantu mengedit skripsi ini.
15. Anak-anak kostan Rumpo Tinadai yang telah memberikan dukungan selama ini. Dena, Sisi, Silvy, Alex, Syarif, Tardas, Boyke, Ali, Icon.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Tuhan selalu memberikan berkat, rahmat dan kasihNya kepada kita semua. Amin

God Bless U All..

Palembang, Februari 2005

Penulis

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI		ii
HALAMAN TIM PENGUJI		iii
HALAMAN MOTTO		iv
KATA PENGANTAR		v
UCAPAN TERIMA KASIH		vi
DAFTAR ISI		ix
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan.	5
	C. Manfaat dan Tujuan	6
	D. Ruang Lingkup	6
	E. Metode Penelitian	7
BAB II	**TINJAUAN PUSTAKA**	10
	A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut	10
	1. Pengertian Pengangkutan Laut	11
	2. Pengertian Kapal Laut, Barang, Pengangkut, Pengirim dan Penerima	12
	3. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut	21
	4. Bentuk Perjanjian Pengangkutan Laut	27
	5. Syarat-syarat Perjanjian Pengangkutan Barang dengan Kapal Laut	28
	6. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan di Laut	30
	B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Pengangkut dan *overmacht* Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut	31
	1. Bentuk-bentuk Tanggung Jawab dalam Hukum Pengangkutan	32
	2. Pengertian *Overmacht* (Keadaan Memaksa) Dalam Perjanjian Pengangkutan	34
	3. Kesalahan dan Kelalaian Pengiriman Dalam Keadaan Memaksa (*Overmacht*)	37

UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. TERIMA : 071064
TANGGAL : 07 JUL 2005

BAB III TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PADA PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DALAM KEADAAN *OVERMACHT* 39

A. Kerugian Yang Dipertanggungjawabkan oleh Pihak Pengangkut 40
B. Saat Timbul dan Berakhirnya Tanggung Jawab Pengangkut 48
C. Batas Tanggung Jawab Pengangkut dalam Keadaan Memaksa *(Overmacht)* 52
D. Ganti Rugi oleh Pengangkut 60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 69

A. Kesimpulan 69
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kepulauan, dimana kedudukan dan fungsi laut antara dan dikelilingi pulau-pulau merupakan faktor yang sangat penting bagi pembinaan kesatuan bangsa, penciptaan stabilitas politik, peningkatan ekonomi dan pemantapan kemakmuran. Perhatian yang besar dan istimewa perlu diberikan untuk memahami segala masalah yang menyangkut laut Indonesia serta untuk memanfaatkan ruang dan sumber-sumber kekayaan alam yang terdapat di luat bagi pembangunan bangsa, apalagi jika diingat bahwa laut Indonesia itu adalah laut yang sangat kaya dan strategis.[1]

Sehubungan dengan letak Indonesia yang sangat strategis diiringi dengan semakin pesatnya perkembangan di bidang perdagangan internasional dewasa ini, maka secara langsung perkembangan perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara-negara lainnya juga semakin berkembang terutama dalam hal pengangkutan barang di laut, dimana setiap tahun frekuensi pengangkutan barang melalui laut baik dalam maupun luar negeri semakin meningkat.

Keadaan perairan Indonesia yang sangat luas, dengan wilayah lautnya tiga per lima dari wilayah Negara Republik Indonesia, salah satu sarana yang sangat penting

---

[1] Wiwoho Soedjono, *Pengangkutan Laut Dalam Hubungannya Dengan Wawasan Nusantara,* Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal. 67.

adalah sarana transportasi laut, disamping adanya sarana transportasi laut, darat dan udara untuk menunjang program pembangunan pemerintah. Dengan adanya perhubungan yang baik, maka dapat diwujudkan komunikasi yang aman dan lancar. Transportasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, baik itu transportasi darat, laut maupun udara, karena transportasi dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan kehidupannya, separti melakukan transaksi pengangkutan, tansaksi perdagangan dan masih banyak lagi.

Transportasi merupakan bagian hukum lalu lintas dan angkutan, juga termasuk bidang pelayanan jasa ekonomis sesuai dengan sifat usaha, memindahkan barang dari tempat asal ke tempat lain, hal ini sesuai dengan fungsi pengangkutan yaitu : "memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai".[2]

Dalam rangka menjamin kepentingan nasional di laut dan lewat laut, semua fungsi yang berhubungan dengan "lautan" harus dapat berjalan secara tertib dan teratur serta mempunyai landasan hukum yang jelas, karenanya perlu adanya tatanan hukum tentang pengusahaan dan penyelenggaraan pengangkutan di laut.

Dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut terdapat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan, khususnya dalam perjanjian pengangkutan barang. Adapun pihak-pihak itu adalah pihak pengangkut dan pihak yang menerima jasa pengangkutan, kedua pihak ini saling berkepentingan dan keduanya tidak

---

[2] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia 3*, Djambatan, Jakarta, 1991, hal. 1.

terlepas dari hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban itu diatur dalam undang-undang, pengangkut mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang dari tempatnya sampai ketempat tujuan dengan selamat serta menjamin keselamatan barang tersebut. Atas jasanya itu maka pengangkut berhak atas pembayaran. Demikian juga bagi pihak yang menerima jasa, ia juga harus memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti yang sudah diperjanjikan serta mendapatkan haknya yang merupakan kewajiban dari pengangkut. Para pihak dalam menjalankan isi dari perjanjian itu dituntut kesadaran yang tinggi akan hak dan kewajibannya, tentunya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan dan tentunya menjamin adanya kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa perjanjian pengangkutan barang melalui laut, mempunyai dua aspek, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dan aspek hak yang diperoleh oleh para pihak atas dilaksanakannya semua ketentuan yang telah diperjanjikan.

Dalam sarana transportasi laut, risiko yang dihadapi sangat besar, karena dalam mengadakan pelayaran di laut mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya saja kecelakaan kapal, muatan yang rusak, karam, ataupun keadaan lain yang tidak diharapkan dapat menyebabkan barang yang diangkut oleh kapal tidak sampai ke tempat tujuan atau musnah di tengah laut. Untuk kejadian-kejadian seperti ini undang-undang telah mengatur agar semua pihak yang mengadakan perjanjian tidak mengalami kerugian ataupun merasa dirugikan.

Bahaya yang mungkin dihadapi oleh pihak pengangkut dalam mengantarkan barang pesanan untuk sampai dengan selamat kepada pihak penerima barang bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Untuk membatasi tanggung jawabnya tersebut maka pihak pengangkut dapat mengadakan perjanjian tersendiri yang tercantum dalam clausul perjanjian pengangkutan laut, walaupun sebenarnya pembatasan diri akan tanggung jawab ini dibatasi oleh undang-undang. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya perjanjian yang dibuat oleh pengangkut untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya.

Masalah tanggung jawab pengangkut dan pengirim/pemilik barang merupakan hal yang sangat penting yang mencerminkan adanya keseimbangan tanggung jawab saat dimulai dan berakhirnya tanggung jawab pemilik/pengirim barang perlu diatur dengan jelas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran.

Dalam pengangkutan di laut peraturan yang dipakai masih peraturan yang berasal dari Pemerintahan Hindia Belanda yang pada dasarnya sudah tidak sesuai lagi dengan masa sekarang ini, sedangkan peraturan hukum nasional tentang hukum laut dirasa belum memenuhi kebutuhan. Hal seperti inilah yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam pengaturan penegakan hukum laut yang tidak sesuai dengan prinsip Wawasan Nusantara.

Dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut ada beberapa hal yang dapat membebaskan pengangkut dari tanggung jawabnya dikaitkan dengan keadaan *overmacht* yang mungkin dapat terjadi pada saat pengangkutan terjadi, hal ini merupakan suatu pengecualian, seperti yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang Bab V A Pasal 468, dikatakan bahwa pengangkut berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal tertentu yang diatur dalam undang-undang, kecuali bila dapat dibuktikan dalam hal tersebut tidak dapat dihindari atau ada keadaan memaksa, juga bila dapat dibuktikan bahwa pihak pengirimlah yang bersalah. Hal ini sedikit meringankan pihak pengangkut dari tanggung jawab yang cukup berat yang dibebankan kepadanya.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui batasan *overmacht* (keadaan memaksa) dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut dan tanggung jawab pihak pengangkut dalam hal terjadi *overmacht*, dengan kata lain dapat diartikan batasan *overmacht* yang bagaimana yang berlaku dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut yang dapat membebaskan pengangkut dari tanggung jawabnya. Dengan demikian penulis dapat memperoleh manfaat yang sangat berguna tentang *overmacht* dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut, dan nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan hukum.

Selain itu penulisan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS HUKUM TENTANG BATASAN *OVERMACHT* DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT** ini juga bertujuan memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang menarik bagi penulis untuk dibahas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah batasan *overmacht* dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut dalam hal terjadi *overmacht*?

C. Manfaat dan Tujuan

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berhubungan perjanjian pengangkutan melalui laut.
2. Secara praktis dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat umum.
3. Selain itu juga untuk menambah wawasan baik bagi penulis maupun bagi pembaca.

Tujuan yang ingin diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

a. Untuk mengetahui batasan *overmacht* dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut.
b. Untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut dalam hal terjadi *overmacht*.

D. Ruang Lingkup

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan, penulis akan membatasi permasalahan dalam skripsi ini hanya tentang *overmacht* dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut dan pertanggungjawaban pihak pengangkut,

dengan mengutamakan hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta konvensi-konvensi yang berhubungan dengan perjanjian pengangkutan barang melalui laut.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi. Untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan tersebut harus ditinjau dengan beberapa cara.

Guna mencapai kebenaran ilmiah perlu metode penelitian, dimana penelitian itu adalah proses berisi langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk dapat menemukan pemecahan masalah atau mendapat jawaban atas pertanyaan tersebut.[3]

1. Metode pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif yaitu jenis penelitian dengan menelaah kaidah-kaidah hukum. Tetapi disamping itu dalam penelitian ini juga didukung oleh pendekatan secara Yuridis Empiris yaitu penelitian guna mendapatkan informasi dari lapangan yang berkaiatan dengan *overmacht* dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut.

2. Data dan sumber data

   a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dokumentasi dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan

[3] Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, hal. 10.

permasalahan untuk memperoleh norma dasar dalam kajian data yang didapat dari buku-buku serta perundang-undangan.

b. Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan, dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak-pihak dari instansi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Lokasi penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, akan diadakan penelitian untuk mendapatkan data yang akurat. Lokasi yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian adalah P.T. Samudera Indonesia cabang Kuala Tanjung yang terletak di jalan pelabuhan Kuala Tanjung, Asahan. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian dilakukan di Asahan adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terkini karena di P.T. Samudera Indonesia cabang Kuala Tanjung arus pengangkutan barang lebih banyak dan pernah terjadi kasus *overmacht* dalam proses pengangkutan barang.

4. Metode pengumpulan data

a. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sumber-sumber data dan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi dokumen termasuk dalam penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapat data yang bersifat teoritis sebagai penunjang atau dasar teoritis dalam memahami teori.

b. Wawancara, dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yang relevan dengan masalah yang diteliti dalam hal ini adalah

pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan dengan daftar pertanyaan yang terstruktur dan apabila masih ada data yang kurang dapat dilakukan wawancara bebas.

5. Analisis data

Setelah dilakukan pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder, penulis akan melakukan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu dari semua data yang diperoleh akan ditarik suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

Abdulkadir Muhammad, ***Hukum Pengangkutan Niaga***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

_____, ***Hukum Perdata Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Datje Rahajoekoesoemah, ***Kamus Belanda-Indonesia 2***, Rieka Cipta, Jakarta, 1991.

F.D.C Sudjatmiko, ***Pokok-pokok Pelayaran Niaga,*** Bhatara Katya Aksara, Jakarta, 1979.

H.M.N Purwosudjipto, ***Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang 3***, Djambatan, Jakarta, 1991.

_____, ***Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang 5***, Djambatan, Jakarta, 1985.

Mariam Darus Badrulzaman, , ***Perjanjian Kredit Bank***, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.

_____, ***Kompilasi Hukum Perikatan***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

_____, ***Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan***, Alumni, Bandung, 1983.

R. Setiawan, ***Pokok-pokok Hukum Perikatan***, Bina Cipta, Bandung, 1970.

Siti Soemarti Hartono, Kitab Undang-Udang Hukum Dagang dan Peraturan Kepailitan, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 1982.

Soerjono Soekanto, ***Metode Penelitian Hukum***, UI Press, Jakarta, 1984.

Soedharyo soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Subandi, ***Penuntun Claim Angkutan Laut***, Bharatara, 1968.

Subekti, ***Aneka Perjanjian***, Alumni, Bandung, 1984.

Tjakranegara Soegijatna, ***Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang***, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Wiwoho Soedjono, ***Hukum Pengangkutan di Indonesia dan Perkembangannya***, Liberty, Yogyakarta, tth,

_____, ***Hukum Pengangkutan Laut dan Hubungannya Dengan Wawasan Nusantara***, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

_____, ***Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut***, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1991 tentang Pelayaran

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

The Hague Rules 1924

The Hamburg Rules 1978

C. Dokumen Lain

Kearsipan Perpustakaan P.T. Samudera Indonesia Cabang Kuala Tanjung, Asahan

Kertas Kerja P.T. Samudera Indonesia Cabang Kuala Tanjung, Asahan

www.Yahoo.com

www.Hukumonline.com